

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Gerakan intelektual Muslim pada dasawarsa 1970-an menunjukkan fenomena kewarganegaraan yang mengartikulasikan kepentingan modernitas dan pluralitas ke-Indonesiaan. Orientasi mereka kebanyakan tertuju pada perihal penataan ulang mengenai hubungan agama dan negara. Jalur yang ditempuh adalah strategi pembaruan pemikiran keagamaan di dunia Muslim melalui legitimasi wacana *civil society*. Terbentuknya tatanan masyarakat sipil (*civil society*) bagian terpenting dari segmen politik kewarganegaraan, yang disifati oleh masifnya partisipasi warga negara (*politik representase*) dalam mengusung agenda demokratisasi (Hiariej dkk, 2016: 3).

Kewacanaan masyarakat sipil sejak akhir abad lalu menemukan momentum yang berarti setelah luruhnya blok sosialisme. Di belahan Eropa Timur, sejumlah negara mengalami pergantian waktu kekuasaan yang sebelumnya tersandera oleh kuatnya tampilan otoritas negara. Kawasan antar Timur-Tengah, negara-negara Muslim mengkonsolidasikan diri lewat tumbuh-pesatnya gerakan sosial politik keagamaan menentang dominasi negara atas hegemoni rezim otoritarian. Demikian juga di Indonesia tergolong sama, partisipasi gerakan masyarakat sipil menentukan peralihan politik yang signifikan (Sirry, 2015: 161).

Dinamika perjuangan menuntut perubahan politik dalam periode tersebut membuktikan posisi kelas masyarakat sipil berhasil mendorong gerakan kewarganegaraan. Keberadaan *civil society* telah diyakini memerankan fungsi

kontrol yang relatif otonom terhadap proses penyelenggaraan kehidupan negara. Secara akademik, *civil society* dapat menampilkan model gerakan partisipasi kewarganegaraan melalui arus bawah *bottom-up* dalam memperkuat hak-hak sipil dan politik warga negara (Muetzelfeldt dan Smith, 2014: 57). Persoalannya sekarang adalah, seberapa kuatnya pengaruh keterlibatan kewargaan dengan model *bottom-up* itu diproduksi kembali untuk memenuhi kapasitas kewarganegaraan? Sedangkan opsi perbincangannya mulai bergeser dari kondisi yang diprediksi sebelumnya, bahwa kelangsungan masyarakat sipil (*civil society*) hanya akan tumbuh melalui iklim demokrasi liberal.

Menjelang dekade terakhir, opini politik global memunculkan kecemasan baru yang ditandai oleh fenomena kemunduran demokrasi. Eksistensi masyarakat sipil kembali mendapat tantangan serius oleh sejumlah kasus-kasus yang diperhadapkan dengan efek dominasi kekuasaan negara. Tesis lama Fukuyama (1992) tentang akhir dari sebuah sejarah (*The End of History*), demokrasi liberal memperoleh keyakinan jalan terbaik usai pergolakan perang dingin. Tampaknya sulit memberi tanda bukti adanya masa depan yang menjanjikan hadirnya manajemen politik global untuk memperkerjakan hak-hak politik bagi kewargaan. Daya tarik sistem liberal dengan klaim kelayakannya atas taraf hidup yang tinggi melalui pembangunan ekonomi dan prestise nasional, hal ini justru lebih maksimal direalisasikan oleh rezim 'otoritarian baru'.

Kebangkitan rezim otoriter memberi sinyal keuntungan yang dianggap memadai menjangkau tingkat kesejahteraan warga negara—seperti negara-negara Eropa Tengah, Eropa Timur, Turki, Asia dan Amerika latin. Sementara di pihak

lain, faktum liberalisme dengan mode atribut pemilihan umum yang bebas, asosiasi sipil (*civil society*) yang berimbang dan indenpenden, tidak menjadi sasaran di balik pencapaian kesejateraan tersebut. Inilah titik simpang kritis dari dilema ‘modernitas Barat’, menyeret nilai intrinsink liberal, tetapi di saat bersamaan memperkuat konsolidasi rezim otoritarian baru ‘*authoritarian modernity*’ (Stefan, 2018: 131).

Suksesi rezim otoritarian memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sipil, disamping itu berhasil membangun aliansi kekuasaan bersama otoritas agamawan dengan merekam opini stabilitas politik sebagai jalan keamanan maupun kebanggaan nasional. Levitsky dan Ziblatt (2019: 49) menemukan kasus ini dalam pola konsolidasi populisme sayap kanan di Amerika Serikat. Pemimpin populisme seperti Donald Trump yang paling mewakili bayangan kemuraman demokrasi selama ini. Sebabnya adalah, komitmen rezim lemah atau menolak prosedur demokratis, menyangkal legitimasi lawan politik, menoleransi praktik kekerasan, dan yang paling mengesankan rezim sangat ampuh mengekangi kebebasan sipil, pengkritik, termasuk kalangan oposisi dan pers.

Presentase yang tidak jauh berbeda sedang dihadapi oleh beberapa negara Muslim. Menjelang dekade ini, di dunia Islam Timur-Tengah; Sudan, Afganistan, Mesir, dan Turki tampak masih berada dalam taraf yang kurang memberdayakan masyarakat sipilnya. Tindakan represif negara terus melemahkan jaminan kebebasan dan keadilan. Rezim militer memiliki kendali yang kuat atas pelanggaran HAM. Warga negara perempuan dan kelompok minoritas agama mengalami diskriminasi akibat ketatnya dominasi penegakan syariat. Turki yang sebelumnya menitik puncak eksperimen demokrasi liberal di dunia Muslim, justru membalik ke

arah otoritarian. Kekuasaan negara atas kepemimpinan Erdogan mampu menekan protes gerakan sipil dan pemenjaraan oposisi terus masif dilakukan. Hal serupa juga membelah eksistensi *civil society* di Mesir, persekusi yang mendera kelompok Ikwanul Muslimin relatif mengesankan hak-hak politiknya. (Hashemi, 2021: 13).

Fenomena yang saling menyerupai, di Indonesia mengalami penampakan dari kuatnya intervensi negara. Periode ini telah menandai jeda yang menyurutkan iklim masyarakat sipil. Beberapa analisa kesarjanaan menyimpulkan grafik demokrasi dalam kurun waktu belakangan terkesan stagnan bahkan menurun drastis. Salah satu pertandanya adalah pencapaian indeks demokrasi yang tidak memberikan tanda peningkatan. Data yang dihimpun *Economics Intelligence Unit* (EIU) memperlihatkan dekade terakhir—terhitung sejak 2010-2019—tidak pernah lebih rendah dari skor 6,53. Itulah sebab alasan capaian ini mengantarkan demokrasi Indonesia tergolong cacat (*flawed democracy*).

Wijayanto *dkk* (2020: 3) menerangkan, penurunan mutu demokrasi Indonesia berdasarkan kalkulasi EIU tersebut meninjau pada lima variabel mendasar, berupa proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Di antara parameter yang ada kebebasan sipil tampak memprihatinkan dengan skor terlemah 5,59. Minimnya kondisi ini memberikan tanda buruk bahwa, kualitas kebebasan sipil di Indonesia menembus presentase terendah dibandingkan capaian rata-rata yang diraih oleh negara-negara ASEAN lainnya; Malaysia (5,88), Thailand (6,47), Filipina dan Singapura (7,06).

Pengukuran di atas mengindikasikan taraf demokrasi Indonesia masih kurang maksimal. Sebabnya terus dilipatgandakan oleh tampilan negara yang mampu

mengendalikan segmen sumber daya politik. Bahwa untuk sementara waktu pemeliharaan kekuatan negara menuju ke arah *'new-developmental'*. Negara memiliki jangkauan besar mengintervensi kehidupan ekonomi, disamping menjaga lanskap stabilitas politik—menegosiasikan beragam bentuk kepentingan dan memperluas cakupan oligarki untuk menunjang pembangunan dan industrialisasi. Sebagai akibatnya, negara cenderung mengesampingkan ketidakpedulian terhadap hak asasi manusia maupun reformasi liberal yang menyempitkan agenda pemberantasan korupsi (Warburton, 2017: 307).

Tanda yang lebih agresif melemahkan demokrasi Indonesia ketika meningkatnya sentimen kaum populis dan kelompok konservatisme agama. Dalam banyak kasus yang berderet, politik identitas dipakai oleh kalangan mayoritas untuk menekan pihak minoritas yang tidak sejalan atau merugikan kepentingan. Memobilisasi masa—dengan mengeksploitasi identitas agama—dalam tren ini kembali diduplikasi oleh pihak oposisi, dan pada akhirnya menambah efek polarisasi politik yang sama-sama memfasilitasi negara bertindak *iliberal* dalam mempertahankan kedudukan (Mietzner 2019: 7).

Masifnya konsolidasi kalangan konservatif agama terbangun dalam satu segmen yang berhadapan langsung dengan pertarungan intra-elite oligarki. Sejalan dengan temuan Vedi Hadiz (2017: 273), mengungkapkan kondisi itu:

*an adherence to increasingly conservative ideas have come to serve as markers of an Islamic-based political identity increasingly mainstreamed in present-day Indonesian political discourse and practice. Such mainstreaming.... has been facilitated, in turn, by oligarchic interests that have embraced organisations capable of mobilising religious sentiment on their behalf, especially in conflicts such as those that may arise during electoral competition. This meeting between oligarchy and conservative*

*Islam has been integral to the so-called conservative turn in Indonesian Islamic politics.*

Kutipan tersebut menyiratkan, gerakan konservatif Islam telah menandai praktik dan diskursus politik yang menyurutkan. Pengarustamaan seperti ini sangat menonjol dari perlakuan oligarki yang berhasil merangkul organisasi sipil dalam menyerap basis dukungan yang lebih luas. Elite oligarki melibatkan mobilisasi sentimen keagamaan untuk menunjang kepentingan dalam persaingan elektoral. Pertemuan antara kedua minstream sayap konservatif Islam maupun oligarki, secara langsung mengalihkan prospek konservatif politik Islam di Indonesia yang relatif tendensius terhadap *liberal* demokrasi: pengabaian atas hak-hak liberal warga negara.

Meskipun diakui fenomena sayap kanan keagamaan di tempat lain sedikit menguntungkan terselenggaranya manajemen gerakan kewargaan dalam merespon kendali negara yang kuat. George (2017: 66), menunjuk kasus sayap kanan agama di Amerika Serikat, kebangkitan gerakan mereka semata-mata untuk membela negara, atas tindakan agresif pengadilan yang menjunjung agenda sekuler dan amoral. Tetapi situasi yang berbeda menyerupai Indonesia dan di banyak tempat negara lain, tanggapan-tanggapan kewargaan terkonsolidasi hanya meninggikan profil publik agama karena memperlakukannya untuk melegitimasi status aktor politik.

Pengaruh yang signifikan dari fenomena semacam itu pada tataran masyarakat sipil, daya kritis kewargaan terlumpuhkan oleh pengarustamaan sentimen moralitas antara Islam konservatif dan ultranasionalis sempit. Hal inilah yang mewakili dinamika populisme sayap kanan pasca Orde-Baru yang ditandai

oleh kompetisi populisme sekuler-nasionalis dan populisme Islam. Dalam puncak kewacanaannya, segregasi kedua kutub populisme terlihat pada narasi dualitas antara “Pancasila versus Khilafah”, kriminalisasi ulama, anti-Islam, maupun anti-NKRI yang terpaut dalam percakapan ruang publik demokrasi terakhir (Shofan, 2019: 5).

Gerakan-gerakan keagamaan yang dilatari oleh atribut populisme, menunjukkan partisipasi kalangan Muslim dalam memperjuangkan aspirasinya selama ini tidak mampu menguasai *civil society* maupun sulit memasuki negara. Dengan kata lain dapat dikatakan, pada kasus-kasus tertentu kekuatan Islam masih tergolong lemah, akibatnya keberadaan mereka sekadar menjadi aliansi elite (*junior partner*) ketika memperebutkan kompetisi elektoral. Di titik ini, daya sintas agama belum maksimal memperlihatkan capaian yang menguntungkan bagi terselenggaranya *civil society*.

Nurcholish Madjid adalah salah seorang intelektual kenamaan yang sejak awal konsisten mempropagandakan gerakan *civil society* di lingkungan Muslim melalui agenda pembaruan pemikiran keagamaan. Tesis utama yang diajukan bahwa, untuk merengkuh tatanan *civil society* umat Islam perlu perombakan pikiran dari sikap-sikap keagamaan yang menghambat kemajuan. Betapapun persoalan mendasarnya, yaitu ketidakmampuan dalam membedakan dua wilayah antara nilai-nilai yang “trasendental dari yang temporal”. Semuanya seringkali dilekatkan dalam konteks *ukhrawi* (transendental), pada hasilnya menurunkan sikap kritis kewargaan umat Islam (*psychological striking force*) dalam memperjuangkan aspirasinya (Madjid, 2013: 247).

Argumen Nurcholish yang paling pretisius ialah “sekularisasi”. Penyematan sekularisasi dalam akses *civil society* mencerminkan suatu fenomena pembaruan di dunia Muslim yang seyogyannya ingin mensejajarkan partisipasi kewargaan pada taraf demokratisasi. Berkenaan dengan itu, Hashemi (2010: 3) menegaskan, sekularisasi dalam konteks demokrasi tidaklah bertujuan untuk mengesampingkan atau mengharuskan privatisasi agama, tetapi memerlukan reinterpretasi ide-ide keagamaan yang lebih kondusif. Dengan jalan ini, komunitas agama akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi. Kasus seperti pembaruan Nurcholish bisa dinyatakan mendekati kaidah demikian yang pada dasarnya, sekularisasi hanyalah prospek terhadap penafsiran ulang atas doktrin dan praktik agama dalam mendukung terselenggaranya demokratisasi di dunia Muslim.

Sekularisasi dalam maksud serupa mengindikasikan pengarahannya pada pembebasan pikiran dari kendala ideologis. Aspek ini memerlukan penilaian sekitar praktik ataupun pemikiran keagamaan memungkinkan untuk dievaluasi kembali. Konteks kewacanaan terkait, menimbulkan perihal baru bagaimana kedudukan agama dalam negara, begitupun sebaliknya. Kedua subjek tersebut meski tidak terpisahkan, namun kadar pendekatannya mengandung dimensi yang berbeda. Agama berdimensi spritual-pribadi, sedangkan negara satu segi dari wilayah kehidupan duniawi yang memiliki dimensi rasional-kolektif. Dengan demikian, ideologi/partai politik yang melekatkan simbol agama tidaklah memiliki kewenangan absolut, melainkan kesemuanya merupakan subjek kritik dan



perdebatan yang sama sekali tidak terpaut dengan wilayah spritual (Madjid, 2013: 309).

Soal semacam itu memunculkan pembahasan yang lebih objektif mengenai hubungan agama dan negara dengan ragam implikasinya dalam kehidupan politik. Yang hakiki dari agama bukanlah sebuah struktur maupun kumpulan hukum yang teraktualisasi dalam bentuk formalisme negara dan pemerintahan. Akan tetapi, agama menyediakan sarana yang memiliki kekuatan spritual yang diharapkan mampu melahirkan kepribadian yang hanif, inklusif, dan demokratis dalam rangka menghargai pluralisme kewargaan (Rachman, 2011b: 160).

Mempurifikasi agama dalam agenda gerakan *civil society*, tampak Nurcholish berkehendak mempertimbangkan relevansi gagasan keagamaan menopang tuntutan kehidupan kontemporer. Dengan kata lain, sekularisasi mengharuskan sejauhmana kompetensi dari hasil pertunjukan sikap-sikap keagamaan yang rasional, dengan begitu keberadaan komunitasnya tidak lagi akan membahas kepentingan internalnya semata, melainkan lebih prinsipil adalah melihat kepentingan kewarganegaraan di luar lingkungannya secara ekuivalen.

Bertolak dari aspek tersebut, kajian studi ini memilih pendekatan politik kewarganegaraan untuk menemukan konteks yang artikulatif dari wacana gerakan *civil society* Nurcholish. Ihwal kewacanaan gerakan *civil society* Nurcholish relatif menunjukkan kritik terhadap hubungan agama dan negara. Islam betapapun dalam nalar ini, tidak menetapkan bentuk (sistem) politik tertentu yang berlaku sekali jadi untuk selamanya. Maka perjuangan memperoleh aspirasi keagamaan (Islamisasi kewarganegaraan) dapat diselenggarakan melalui *civil society*.

Pada dasarnya, argumen Nurcholish tampak ingin menarik garis lurus mengenai keberadaan kaum Muslim Indonesia sebagai bagian dari kekuatan *civil society* yang sejalan dengan tuntutan doktrin keagamaannya. Pada titik inilah Nurcholish mengajukan tesis kewarganegaraan dalam *civil society*, bahwa eksistensinya lebih daripada gabungan asosiasi atau perserikatan-perserikatan sosial yang sekedar hanya mengambil fungsi memperkuat rakyat di hadapan negara. Melainkan pertimbangan etis yang dibutuhkan dari *civil society*, yakni adanya kualitas keadaban (*civility*) atas kesediaan pribadi masing-masing warga negara dalam memberdayakan berbagai pandangan-pandangan politik yang beragam.

Penampilan *civil society* tidaklah hanya memandang negara ke jalur kuasa oposisi biner yang terus-menerus menciptakan kondisi konflik. Bagi Nurcholish, *civil society* juga adalah perlambangan dari kewarganegaraan, melekat tugas-tugas hak dan kewajiban yang sekaligus memperkuat negara. Keberadaannya menjadi perisai antara negara dan rakyat demikian sebaliknya, karena itu *civil society* memerlukan ketangguhan negara (Madjid, 2009: 94).

Sejumlah kajian studi memperjelas bahwa konteks wacana gerakan Nurcholish lebih menampilkan karakter kewarganegaraan liberal. Adalah Greg Barton, sarjana terkemuka yang menuliskan dukungan Nurcholish kepada gagasan Islam liberal terlihat ke dalam beberapa item; komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan, kontekstualisasi *ijtihad*, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama, serta pemisahan agama dari partai politik dan posisi non-sektarian negara (Barton, 1999: xxi).

Kasus yang sama dapat ditemukan dalam kajian Budhy Munawara-Rachman (2011b: 58), dengan mengikuti Kurzman, 'teologi liberal' menjadi ciri gerakan Nurcholish. Penampilan gerakan bersifat progresif dalam menerima modernitas Barat, membuka peluang bagi bentuk tertentu "otonomi duniawi" dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara, dan paling menonjol adalah pemahaman Islam yang terbuka, toleran dan inklusif. Adapun Robert Heffner (2000: 12-13), menuliskan pendapat yang senada melalui pengenalan istilah "*civil pluralist Islam*", yaitu wacana gerakan yang menolak formalisme Islam dalam bentuk negara monolitik, dengan menegaskan demokrasi, voluntarisme, maupun keseimbangan kekuasaan dalam negara dan masyarakat.

Secara gamblang kajian Assyukani (2011: 183), telah melekatkan Nurcholish selaku pendukung gagasan model negara demokrasi liberal (NDL). Gagasan NDL ini menegaskan, agama dan negara perlu mengambil jarak, baiknya penyelenggaraan negara yang ideal apabila adanya pemisahan tegas; tanpa campur tangan religius masyarakat. Bacaan yang kurang lebih saling menguatkan, ditunjukkan oleh Muchariman (2016: 168), bahwa wacana Nurcholish telah mengarahkan *common sense* dalam mengikuti perubahan politik yang dikehendaki negara liberal sesuai selera kelas kapitalis.

Pengajuan gerakan Nurcholish atas model liberal sebagaimana penilaian kajian di atas, nampaknya kurang tepat mendapat persetujuan dari dukungan teoretik. Mengingat watak kewarganegaraan liberal pada derajat tertentu kuat kesannya terhadap tindakan netralitas agama. Prosedur sejenis ini dilakukan untuk menjemput pasar bebas. Representasi keadilan dapat beroperasi dalam

transaksional hubungan politik, apabila keterlibatan kewargaan dinetralisir dari keyakinan tertentu. Dengan demikian, logika inklusif keagamaan Nurcholish dimaksudkan sekadar ‘media’ pengaturan menjamin preferensi nilai-nilai pribadi individu dalam akses kompetisi pasar (Hardiman, 2015: 185).

Tradisi liberal, melalui sekularisasi, agama kerap ditempatkan sebagai salah satu entitas masyarakat sipil (*civil society*) yang bergerak pasif. Kenyataan semacam ini lebih kurang tidak ditemui dalam struktur internal logika keagamaan yang seringkali diargumentasikan Nurcholish dalam wacana gerakannya, sebaliknya agama mendapat kewacanaan penting yang ekuivalen dan saling memasuki dengan *civil society*. Dalam pengertian, membicarakan kewarganegaraan kembali pada justifikasi agama agar para penganutnya bertindak secara publik dalam negara. Dengan demikian, rumusan teologi inklusif diapresiasi sebagai dasar untuk memperkuat etika kewargaan dalam *civil society* terhadap pelaksanaan demokrasi yang menguntungkan preferensi republik. Di sini terdapat aspek-aspek dileberatif yang harus mengikat *civil society*, yaitu berupa toleransi politik dan partisipasi publik yang sepenuhnya diambil dari agama.

Keterkaitan agama dan *civil society* secara bersamaan mengilhami prosedur kebangsaan yang menghendaki perimbangan antara ekspresi keagamaan sebagai kesatuan kebebasan sipil disatu sisi, dan disisi lain terwujudnya persatuan dalam pluralitas keberagaman. Dari sini kemudian agama dapat tampil “bebas” di ruang publik tanpa intervensi dari otoritas eksternal yang cenderung mengeksploitasi kedudukannya.

Penelitian ini menjadi penting dibahas dikarenakan Nurcholish selaku intelektual Muslim terkemuka yang relatif memperjuangkan aspirasi keagamaan melalui prosedur demokratis. Di kesempatan bersamaan, ketidakhadiran kajian sebelumnya dalam membahas konteks gerakan *civil society* Nurcholish dari aspek model kewarganegaraan menjadi daya tarik tertentu dalam studi kewarganegaraan, khususnya menyangkut persinggungan agama dengan wacana kewarganegaraan.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Mencermati uraian penyampaian di atas, adapun yang menjadi fokus penelitian tesis ini adalah gerakan *civil society* Nurcholish Madjid di Indonesia. Menentukan fokus permasalahan ini berdasarkan pertimbangan bahwa, gerakan *civil society* Nurcholish Madjid menunjukkan fenomena dari pembahasan mengenai hubungan praktis antara agama dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, masalah pokok yang ingin dikaji dalam studi tesis ini adalah bagaimana gerakan *civil society* Nurcholish Madjid dalam memperjuangkan Islamisasi kewarganegaraan?, dengan mengfokuskan pada dua pertanyaan mendasar, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gerakan *civil society* yang dikonsolidasikan Nurcholish Madjid?
2. Model kewarganegaraan apa yang dimunculkan Nurcholish Madjid dalam wacana gerakan *civil society* tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menyadari pentingnya suatu penelitian, maka tujuan penelitian ini berupaya menjawab permasalahan yang diungkapkan dalam fokus penelitian. Dengan tujuan

untuk menganalisis dan mendeskripsikan gerakan *civil society* Nurcholish Madjid dalam memperjuangkan Islamisasi kewarganegaraan, yang berkaitan dengan aspek-aspek berikut:

1. Pendekatan gerakan *civil society* yang dikonsolidasikan Nurcholish Madjid
2. Konstruksi model kewarganegaraan Nurcholish Madjid dalam wacana gerakan *civil society* tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Temuan hasil penelitian besar harapannya dapat memberi manfaat baik secara akademik-teoretis maupun secara praktis.

1. Dari aspek akademik-teoretis, penelitian tesis ini turut memperkaya pengetahuan sekitar gerakan masyarakat sipil (*civil society*) di tanah air. Melalui model kewarganegaraan Nurcholish Madjid, secara langsung memperluas cakupan studi kewarganegaraan dalam lingkup keilmuan pendidikan kewarganegaraan.
2. Aspek praktisnya, penelitian tesis ini menjadi proyeksi konseptual antar kewacanaan mengenai hubungan agama dan kewarganegaraan dalam membangun diskursus politik dan demokrasi, terutama berkenaan dengan orientasi program gerakan keagamaan.